



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NOMOR : 4/KPN.W12-U3/SK.KP8.1/I/2026

TENTANG

JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan keseragaman jam kerja bagi Hakim dan Pegawai serta jam pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tegal;

b. bahwa sesuai Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 46/KPT.W12-U/SK.KP8.1/II/2024 dan 369/KPTA.W11-A/SK.KP8.1/II/2024 tentang jam kerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang maka perlu ditetapkan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Tegal;

c. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri maka perlu ditetapkan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tegal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tentang Jam Kerja dan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pada Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

3. Undang-Undang...



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
10. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 46/KPT.W12-U/SK.KP8.1/II/2024 dan 369/KPTA.W11-A/SK.KP8.1/II/2024 tentang jam kerja Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Memberlakukan Jam Kerja bagi Hakim dan Pegawai serta Jam Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai berikut:
1. Senin s./d. : Pukul 08.00 – 16.30 WIB

Kamis Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

2. Jum'at : Pukul 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat 11.30 – 13.00 WIB
- KEDUA Menetapkan Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai berikut :
1. Senin s./d. Kamis : Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 13.00 WIB

2. Jum'at : Pukul 07.30 – 15.30 WIB

Istirahat 11.30 – 13.00 WIB

KETIGA...



- KETIGA : Setiap Pimpinan, Hakim, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri wajib memenuhi ketentuan jam kerja dan jam pelayanan sebagaimana tersebut di atas.
- KEEMPAT : Setiap Pimpinan, Hakim, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri mengisi daftar hadir dan daftar pulang baik secara manual, faceprint maupun aplikasi SIKEP.
- KELIMA : Daftar hadir manual untuk Pimpinan, Hakim, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan diberi pembatas garis merah dan paraf oleh petugas absensi bagi yang terlambat dan tidak absen.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 5 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes

